



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 46/Pid.B/2018/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I:

Nama lengkap : **ARDIMA PUTRA AIs PUTRA Bin ILYAS;**
Tempat lahir : Lahang Baru;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 25 Juli 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ranggal RT.001/RW.001 Kel. Tebing Kec. Tebing Kab. Karimun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa II:

Nama lengkap : **NORMANSYAH AIs NORMAN AIs DERMAN Bin HARPANI;**
Tempat lahir : Sungai Piring;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 11 Juni 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tebing RT.003/RW.002 Kel. Tebing Kec. Tebing Kab. Karimun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Para terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Desember 2017 dan ditahan dalam tahanan Tumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 20 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018;

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan menyatakan maju sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 46/Pen.Pid/2018/PN Tbk tanggal 20 Pebruari 2018, tentang Penunjukkan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 46/Pen.Pid/2018/PN. Tbk tanggal 20 Pebruari 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara atas nama Terdakwa;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara :

1. MenyatakanTerdakwaI. **ARDIMA PUTRA AIs PUTRA Bin ILYAS** dan Terdakwa II. **NORMANSYAH AIs NORMAN AIs DERMAN Bin HARPANI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu***" sebagaimana dalam dakwaan melanggar **Pasal 363 Ayat (2) KUHP.**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut dengan **pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) bulan.**

3.-----

Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4.-----

Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set computer (Keyboard dan Mouse) merk Aser 22 inchi Seri ASPIRE C20-720, warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Vario BP 3791 CK, Merk : Honda / NC110D, Warna putih, No. Rangka : MH1JF12198K412054, No. Mesin : JF12E1416574;
- 1 (satu) buah STNK dengan No. 0137583/KR/2012 An. DARMANSYAH;

Dikembalikan kepada pihak SMK Negeri 2 Karimun.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkaramasing-masing sebesar Rp. 5.000,-(limariburupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman karena terdakwa menyesal atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari.

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap dalam Tuntutannya dan Terdakwa tetap dalam permohonannya.

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Ia Terdakwa **ARDIMA PUTRA AIs PUTRA Bin ILYAS** bersama-sama dengan Terdakwa **NORMANSYAH AIs NORMAN AIs DERMAN Bin HARPANI** pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sejira pukul 03.00 WIB setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember tahun 2017 bertempat di Ruangan Tata Usaha SMKN 2 Kel. Pamak Kec. Tebing Kab. Karimun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di**

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa I sedang bermain ke rumah Terdakwa II lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk keluar untuk duduk–duduk di mentari Klasik, kamipun duduk di mentari Klasik hingga pukul 01.00 WIB, setelah itu kami mutur-mutar ke balai dan menuju ke SMKN 2 Karimun Sesampainya di Depan sekolah, Terdakwa I mengatakan “ **MACAM MANA WAK, MINYAK MOTOR TIDAK ADA LAGI, ROKOK SUDAH HABIS, KERJA TIDAK ADA YANG MENERIMA, BAGAIMANA KITA CARI DUIT DENGAN CARA HARAM SAJA !** “ Terdakwa II mengatakan “ **TERSERAH LAH WAK AKU IKUT AJA** “ , sambil memantau situasi di SMKN 2 Ternyata ada satpam yang menjaga, kemudian para terdakwa pulang kerumah masing – masing.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa I kembali datang kerumah Terdakwa II, kemudian Terdakwa I mengatakan “ **AYOKLAH WAK KITA KELUAR APA LAGI** “, Kemudian para terdakwa pergi ke Kostal Area menggunakan sepeda motor Honda Vario Nopol BP 3791 CK warna putih hingga larut malam dan sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa I pun dan Terdakwa II menuju ke SMKN 2 dan memarkirkan sepeda motor di depan sekolah, kemudian para terdakwa masuk ke sekolah untuk melihat – lihat barang yang bisa dicuri / diambil, lalu pada saat di Ruang Tata Usaha, terdakwa I melihat Jendela tidak dikunci, kemudian Terdakwa I pun masuk melalui jendela dan Terdakwa II menunggu diluar ruangan kemudia Terdakwa I mengambil 1 (satu) set computer (Keyboard dan Mouse) merk Aser 22 inchi Seri ASPIRE C20-720, warna PUTIH selanjutnya Terdakwa I keluar melalui jendela. Setelah itu para terdakwa menuju ke membawa computer tersebut ke rumah Saksi Agung di Pamak untuk menitipkan 1 (satu) set computer (Keyboard ,Mouse) tersebut, namun Saksi Agung menjelaskan tidak bisa nitip disini karena Saksi Agung juga sedang ada masalah namun Terdakwa I tetap menitipkan computer tersebut di rumah Agung dan Terdakwa I pun pulang untuk makan setelah makan Terdakwa I kembali kerumah Saksi Agung bertemu dengan Saksi Agung, Saksi Risky, Saksi Sili, kemudian Saksi Risky mengatakan kepada

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I “ **WAK ADA BELI Komputer NEY** ” , Terdakwa I bertanya “ **SIAPA NAK BELI?** ”! Saksi RISKY Menjawab “ **ADA CEWEKNYA SILI** “ , Terdakwa I bertanya ” **BERAPA?** “ Saksi RISKY Menjawab “ **Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)** ”, Terdakwa I mengatakan “ **TIDAK USAH MANA ADA HARGA YANG SEGITU** ”!, Saksi AGUNG Mengatakan kepada Terdakwa I “ **TIDAK APA- APALAH BG PADA LETAK DISINI, NANTI DATANG POLISI PAYAH PULA**” , kemudian Terdakwa I menjawab “ **SETERAHLAH** “ setelah Terdakwa I meyetujui Terdakwa I pun pulang kerumah , dan sambil menunggu hasil penjualan Komputer dan Terdakwa I pun tidur dirumah Saksi Agung , kemudian keesokan harinya Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan oleh Anggota Polsek Tebing.

- Bahwa 1 (satu) unit (Keyboard dan mouse) Komputer merk ACER 22 inch Seri Aspire C20-720 Warna Putih merupakan milik Sekolah SMK Negeri 2 Karimun dan akibat tindak pidana tersebut, SMK 2 Karimun mengalami kerugian kurang lebih Rp 6.645.000,- (Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah), dengan rincian.
- Bahwa maksud para terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) set computer (Keyboard dan Mouse) merk Aser 22 inchi Seri ASPIRE C20-720, warna PUTIH yaitu untuk dijual karena para terdakwa tidak memilik uang untuk keperluan sehari dan para terdakwa sebelumnya tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak SMK 2 Karimun pada saat mengambil barang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa menyatakan mengerti isi dan tidak akan mengajukan eksepsi / keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (a charge), yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUPINI :

- Bahwa saksi merupakan Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Karimun dari bulan Agustus 2017 hingga sekarang.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember sekira pukul 07.00 wib saksi sampai disekolah seperti biasa kemudian Honor saksi yang menjadi Penjaga sekolah yaitu saksi SADAM HUSEN Als HUSEN Bin SAPRI datang dan melaporkan kepada saksi bahwa Komputer yang ada diruang Tata Usaha telah hilang. Kemudian saksi langsung menyuruh guru-guru lainnya untuk memeriksa barang-barang lainnya dan memeriksa kelas-kelas apakah ada

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang lain yang hilang, dan setelah dilakukan pengecekan tidak ada barang lainnya yang hilang dan tidak menemukan Komputer yang hilang tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira pukul 08.30 saksi datang ke Polsek Tebing untuk melaporkan kejadian tersebut, pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira pukul 12.00 wib saksi di panggil penyidik Polsek Tebing Untuk memberi keterangan guna penyidikan lebih Lanjut.

- Bahwa benda atau barang yang berhasil para terdakwa bawa dan curi dalam ini yaitu 1 (satu) unit computer merk ACER Seri Aspire C20-720 Warna Putih.
- Bahwa posisi terakhir 1 (satu) unit computer merk ACER Seri Aspire C20-720 Warna Putih beserta Keyboard dan mouse berada di atas meja Ruangn Tata Usaha SMK Negeri 2 Karimun.
- Bahwa ada surat atau Bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit computer merk ACER Seri Aspire C20-720 Warna Putih beserta Keyboard dan mouse tersebut yaitu Berita Acara Serah Terima barang dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Dinas Pendidikan.
- Bahwa adapun kerugian yang di alami pihak Sekolah SMK Negeri 2 Karimun atas tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut yaitu Sekira lebih kurang Rp 6.645.000,- (Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya

2. Saksi NURHANI SIREGAR, S.PD Als REGAR Binti ABDUL SIREGAR:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 saksi mendapat kabar hilangnya barang tersebut dari saudari MARYATI dan saudari PUTRI sekira pukul 07.00 wib dan terjadinya di Ruangn Tata Usaha SMK Negeri 2 Karimun Kel. Pamak Kec. Tebing Kab. Karimun dan saudari MARYATI bahwa computer di ruangn Tata Usaha hilang dan berkata "BUK TENGOK DULU BUK", lalu kamipun langsung menuju Ruangn Tata Usaha Sekolah tersebut sesampainya di ruangn tersebut saksi melihat bahwa computer tersebut sudah tidak ada lagi dan saksi melihat ada jejak kaki di kursi yang terletak dibawah jendela.
- Bahwa kemudian Kepala Sekolah yaitu saksi SUPINI Als PINI Binti KARTO SEMITO datang ke Ruangn Tata Usaha, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada yaitu saksi SUPINI Als PINI Binti KARTO SEMITO dan mengamankan kursi tersebut ke ruangn Kepala Sekolah dan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian penjaga sekolah saksi SADAM HUSEN Als HUSEN Bin SAPRI dan saudara SUKRON di panggil keruangan Kepala Sekolah dan ditanyai oleh saksi SUPINI Als PINI Binti KARTO SEMITO kronologisnya terkait kejadian tersebut.

- Bahwa lalu saksi SADAM HUSEN Als HUSEN Bin SAPRI dan saudara SUKRON menceritakan kronologisnya pada saat itu saksi mengusulkan untuk menindak lanjuti karena sudah sering kejadian di Sekolah tersebut dan melaporkan ke POLISI dan SUPINI Als PINI Binti KARTO SEMITO menyetujuinya, setelah itu saksi, saksi SUPINI Als PINI Binti KARTO SEMITO.

- Bahwa saksi SADAM HUSEN Als HUSEN Bin SAPRI dan saudara SUKRON pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekira pukul 08.30 datang ke Polsek Tebing untuk melaporkan kejadian tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira pukul 05.00 wib saksi membuka akun FJB milik saksi dan melihat computer tersebut di posting di akun FJB milik saksi ANGGUN YULIANINGRUM Als ANGGUN Binti AGUS dengan harga Rp. 750.000,- (Tujuh ratus Lima Puluh Ribu Rupiah),

- Bahwa lalu saksi melaporkan temuan saksi tersebut kepada saksi SUPINI Als PINI Binti KARTO SEMITO dan saksi SUPINI Als PINI Binti KARTO SEMITO berkata "BETUL GAK BUK REGAR", lalu saksi menjawab "BETUL BUK" dan kemudian saksi dan saksi SUPINI Als PINI Binti KARTO SEMITO menuju gudang Kepala Sekolah dan mengecek kebenaran computer tersebut dan ternyata serupa dengan kotak computer yang lain, setelah itu saksi dan saksi SADAM HUSEN Als HUSEN Bin SAPRI melaporkan temuan saksi di akun FJB tersebut ke Polsek Tebing, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira pukul 12.00 wib saksi dipanggil penyidik Polsek Tebing Untuk memberi keterangan guna penyidikan lebih Lanjut.

- Bahwa barang yang berhasil para terdakwa bawa dan curi dalam perkara tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit (Keyboard dan mouse) computer merk ACER 22 inch Seri Aspire C20-720 Warna Putih berada di atas meja Ruangan Tata Usaha SMK Negeri 2 Karimun.

- Bahwa saksi bekerja yaitu di SMK Negeri 2 Karimun dari bulan Oktober 2013 hingga sekarang dan jabatan saya yaitu Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Karimun Bagian Sarana dan Prasarana.

- Bahwa saksi menerangkan setelah diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) Set Komputer (Keyboard dan Mouse) Merk Acer 22 inch Seri Aspire C20-720, Warna Putih, saksi kenal dan tahu dengan barang bukti

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu benda atau barang yang di curi dan di ambil oleh pelaku di SMK Negeri 2 Karimun.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. Saksi SADAM HUSEIN AIs HUSEN Bin SAPRI :

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terjadinya tindak pidana tersebut namun sekira pukul 05.40 wib pada saat saksi membuka pintu Ruangn Tata Usaha SMKN 2 Karimun Komputer tersebut sudah tidak ada lagi/dicuri dan terjadinya di Ruangn Tata Usaha SMK Negeri 2 Karimun Kel. Pamak Kec. Tebing Kab. Karimun.
- Bahwa yang menjadi korban adalah Pihak SMKN 2 Karimundan pelaku saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember sekira pukul 21.30 wib saksi kembali ke Sekolah SMKN 2 Karimun dari membeli makan di Padimas, setelah itu saksi duduk makan dikamar saksi (ruangan Sholat Sekolah) sehabis makan saksi pun baring-bering sambil main-main handphone saksi hingga pukul 23.00 wib saksi ketiduran, kemudian saksi terbangun lagi sekira pukul 05.00 wib, lalu saksi menyapu halaman sekolah hingga sekira pukul 05.40 wib, saksi membuka pintu Ruangn Tata Usaha SMKN 2 Karimun dan menjumpai 1 (satu) Set Komputer (Keyboard dan Mouse) Merk Acer 22 inch Seri Aspire C20-720 Warna Putih sudah hilang/dicuri dari tempatnya yang berada di meja kerja Ruangn Tata Usaha SMKN 2 Karimun.
- Bahwa sekira pukul 06.00 wib, lalu saksi bertanya kepada saudara SUKRON "GENG, ADA LIHAT KOMPUTER TAK ?", lalu saudara SUKRON menjawab "TAK ADA", setelah itu saksi dan saudara SUKRON menuju ke Ruangn Tata Usaha dan memang benar bahwa computer tersebut sudah tidak ada atau hilang, lalu saudara SUKRON kembali melakukan pekerjaannya, sekira pukul 06.40 wib saudari PUTRI datang dan saksi melaporkan kejadian tersebut dan berkata "KOMPUTER HILANG", lalu saudari PUTRI menjawab "KAYAK MANA BISA HILANG", lalu saksi berkata "KETIDURAN", kemudian saudari PUTRI menjawab "LAPORLAH SAMA KEPSEK NANTI DIMARAH", tak lama kemudian saudari MARYATI datang dan bertanya kepada saudari PUTRI "ADA APA ?", lalu saudari PUTRI menjawab "KOMPUTER HILANG", lalu saudari PUTRI dan saudari MARYATI melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Sekolah namun saksi berkata "JANGAN DULU NANTI BIAR KEPSEK YANG TAHU SENDIRI", lalu mereka berkata "JANGAN NANTI KENA MARAH", kemudian saudari PUTRI dan saudari

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARYATI melaporkan hal tersebut kepada Kepala Sekolah dan sambil menunggu Kepala Sekolah yaitu saksi SUPINI Als PINI Binti KARTO SEMITO saksi duduk-duduk di ruangan tempat sholat, setelah Kepala Sekolah yaitu saksi SUPINI Als PINI Binti KARTO SEMITO tiba di ruangan saksi dan saudara SUKRON Bersama saudari NURHANI dipanggil oleh saksi SUPINI Als PINI Binti KARTO SEMITO, dan menanyakan kronologis terkait kejadian tersebut, kemudian saksi, saksi SUPINI Als PINI Binti KARTO SEMITO, saudara SUKRON, serta saudari NURHANI menuju Ke Kantor Kepolisian Sektor Tebing untuk melaporkan kejadian ini, lalu pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 saksi di panggil oleh Penyidik Polsek Tebing untuk memberikan keterangan guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku melakukan pencurian dalam perkara ini namun pada saat saksi memeriksa Ruangan Tata Usaha saksi menjumpai jejak kaki di kursi yang terletak tepat berada di bawah jendela Ruangan Tata Usaha tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

4. Saksi ANGGUN YULIANINGRUM Als ANGGUN Binti AGUS :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember sekira pukul 11.00 wib pada saat saksi pulang sekolah saksi pergi kerumah saksi AGUNG PERMANA Als AGUNG Bin SUKRISNOO di Pamak untuk mengambil sepeda motor kemudian setelah sampai dirumah saksi AGUNG PERMANA Als AGUNG Bin SUKRISNOO saksi menanyakan kepada saksi AGUNG PERMANA Als AGUNG Bin SUKRISNOO keberadaan teman saksi yaitu saksi AHMAD SILI SAPUTRA Als SILI Bin CHAIRUDIN lalu saksi AGUNG PERMANA Als AGUNG Bin SUKRISNOO mengatakan bahwa saksi AHMAD SILI SAPUTRA Als SILI Bin CHAIRUDIN pergi dengan abangnya saksi RISKI SAIFULLAH Als RISKI Bin SAMLAN yaitu terdakwa I. ARDIMA PUTRA Als PUTRA Bin ILYAS lalu saksi AGUNG PERMANA Als AGUNG Bin SUKRISNOO dan temannya Terdakwa II. NORMANSYAH Als NORMAN Als DERMAN Bin HARPANI bermain gitar di Depan teras rumah.

- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi AHMAD SILI SAPUTRA Als SILI Bin CHAIRUDIN dan terdakwa I. ARDIMA PUTRA Als PUTRA Bin ILYAS lalu saksi menanyakan kepada saksi AHMAD SILI SAPUTRA Als SILI Bin CHAIRUDIN "pergi dari mana? lalu saksi AHMAD SILI SAPUTRA Als SILI Bin CHAIRUDIN menjawab "dari temankan abang PUTRA jual Printer" lalu saksi bertanya "printer siapa? lalu saksi AHMAD SILI SAPUTRA Als SILI Bin

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHAIRUDIN menjawab "Printer abang PUTRA tapi dia bilang punya orang tuanya" lalu saksi bertanya lagi "ada berapa?" lalu saksi AHMAD SILI SAPUTRA Als SILI Bin CHAIRUDIN menjawab "ada 4" kemudian saksi AHMAD SILI SAPUTRA Als SILI Bin CHAIRUDIN mengatakan kepada saksi "mau tak beli computer masih bagus".

- Bahwa saksi bertanya "dimana komputernya?" lalu saksi RISKI SAIFULLAH Als RISKI Bin SAMLAN menunjukkan computer tersebut di dalam rumah saksi AGUNG PERMANA Als AGUNG Bin SUKRISNOO kemudian saksi melihat computer tersebut masih bagus kemudian saksi keluar rumah dan pulang kemudian sekira pukul 19.30 wib saksi menghubungi saksi RISKI SAIFULLAH Als RISKI Bin SAMLAN untuk membantu jual computer tersebut lalu saksi meminta kepada saksi RISKI SAIFULLAH Als RISKI Bin SAMLAN foto computer tersebut untuk menjualnya di Facebook (FJB Karimun).

- Bahwa kemudian saksi masukan Foto computer tersebut lalu pada saat itu ada yang mau membeli computer tersebut di Facebook (FJB Karimun) lalu saksi langsung menuju kerumah saksi AGUNG PERMANA Als AGUNG Bin SUKRISNO sampainya dirumah saksi AGUNG PERMANA Als AGUNG Bin SUKRISNO saksi mengatakan kepada saksi RISKI SAIFULLAH Als RISKI Bin SAMLAN bahwa computer tersebut ada yang mau beli dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) kemudian saksi RISKI SAIFULLAH Als RISKI Bin SAMLAN menanyakan siapa yang mau beli dan saksi mengatakan ada bapak-bapak yang mau beli kemudian abangnya saksi RISKI SAIFULLAH Als RISKI Bin SAMLAN yaitu terdakwa I. ARDIMA PUTRA Als PUTRA Bin ILYAS mengatakan "nanti aja, aku bilang mamak aku dulu, murah kali".

- Bahwa saksi berbincang bersama teman-teman saksi. Sekira pukul 12.30 wib saksi mau pulang kerumah dan saksi RISKI SAIFULLAH Als RISKI Bin SAMLAN mengambil computer tersebut dan membawanya Bersama saksi AGUNG PERMANA Als AGUNG Bin SUKRISNOO lalu saksi berbonceng dengan saksi AHMAD SILI SAPUTRA Als SILI Bin CHAIRUDIN kemudian pada saat di jalan jumpa abang saksi RISKI SAIFULLAH Als RISKI Bin SAMLAN yaitu terdakwa I. ARDIMA PUTRA Als PUTRA Bin ILYAS dan temannya terdakwa II. NORMANSYAH Als NORMAN Als DERMAN Bin HARPANI menanyakan kemana lalu saksi RISKI SAIFULLAH Als RISKI Bin SAMLAN mengatakan mau kerumah saksi untuk mengantar computer tersebut namun saksi mengatakan "jangan ramai-ramai kerumah karena orang tua marah" lalu setibanya dirumah saksi lalu saksi RISKI SAIFULLAH Als

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RISKI Bin SAMLAN mengatakan "letak dimana ?" saksi mengatakan "letak di depan ruangan tamu saja" lalu saksi AHMAD SILI SAPUTRA Als SILI Bin CHAIRUDIN, saksi AGUNG PERMANA Als AGUNG Bin SUKRISNO dan saksi RISKI SAIFULLAH Als RISKI Bin SAMLAN pulang kerumah saksi.

- Bahwa kemudian sekira pukul 24.00 wib saksi melihat facebook saksi banyak yang mau membeli computer tersebut karena saksi mengantuk dan ingin tidur lalu saksi menghubungi saksi RISKI SAIFULLAH Als RISKI Bin SAMLAN dengan via facebook untuk saksi RISKI SAIFULLAH Als RISKI Bin SAMLAN menjawab pembeli computer tersebut dengan memakai facebook saksi lalu saksi memberikan password facebook saksi kepada saksi RISKI SAIFULLAH Als RISKI Bin SAMLAN lalu saksi langsung tidur.

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira pukul 07.30 wib saksi pergi menuju Sekolah lalu sekira pukul 08.30 wib saksi di panggil ke ruangan guru lalu saksi ditanya oleh pihak Kepolisian Sektor Tebing computer yang saksi masukan ke facebook FJB Karimun kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekira pukul 10.00 wib saksi dipanggil oleh Penyidik Kepolisian Sektor Tebing untuk dimintai keterangan guna penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

5. Saksi AHMAD SILI SAPUTRA :

- Bahwa saksi mulanya saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya tindak pidana tersebut namun pada saat di beritahu oleh penyidik barulah saksi tahu yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekira pukul 03.00 wib dan diruangan Tata Usaha SMK Negeri 2 Karimun Kel. Pamak Kec. Tebing Kab. Karimun.

- Bahwa saksi Pada hari Jumat tanggal 15 Desember sekira pukul 09.00 wib saksi pergi ke rumah saksi AGUNG PERMANA Als AGUNG Bin SUKRISNO, sesampainya di sana saksi sudah melihat ada terdakwa I. ARDIMA PUTRA Als PUTRA Bin ILYAS, terdakwa II. NORMANSYAH Als NORMAN Als DERMAN Bin HARPANI dan saksi RISKI SAIFULLAH Als RISKI Bin SAMLAN sedang dalam keadaan tidur, lalu saksi membangunkan saksi AGUNG PERMANA Als AGUNG Bin SUKRISNO dan melihat 1 (satu) set computer (keyboard dan mouse) warna putih dikamar saksi AGUNG PERMANA Als AGUNG Bin SUKRISNO, lalu saksi bertanya kepada saksi AGUNG PERMANA Als AGUNG Bin SUKRISNO "GUNG, ITU KOMPUTER SIAPA ? ", lalu saksi AGUNG PERMANA Als AGUNG Bin SUKRISNO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "PUNYA ABANGNYA RISKI (Terdakwa I)", setelah itu saksi bertanya lagi "BUKAN MALINGKAN", lalu saksi AGUNG PERMANA Als AGUNG Bin SUKRISNO menjawab "TAK TAU", kemudian saksi ANGGUN YULIANINGRUM Als ANGGUN Binti AGUS datang dan saksi berkata "GUN KAU KAN SERING BUAT TUGAS DI WARNET, AMBILLAH KOMPUTER PUTRA", lalu saksi ANGGUN YULIANINGRUM Als ANGGUN Binti AGUS menjawab "NANTILAH AKU TANYA MAMA DULU". kemudian saksi ANGGUN YULIANINGRUM Als ANGGUN Binti AGUSpun pulang kerumahnya.

- Bahwa saksi bersama saksi AGUNG PERMANA Als AGUNG Bin SUKRISNO duduk – duduk di teras depan rumah saksi AGUNG PERMANA Als AGUNG Bin SUKRISNO hingga sekira pukul 16.00 wib saksi pulang di jemput oleh ibu saksi, lalu sekira pukul 19.30 wib saksi datang ke rumah saksi AGUNG PERMANA Als AGUNG Bin SUKRISNO dan bertemu dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi RISKI SAIFULLAH Als RISKI Bin SAMLAN.

- Bahwa kemudian saksi ANGGUN YULIANINGRUM Als ANGGUN Binti AGUS pun datang, dan berkata "KOMPUTER ITU SUDAH ADA YANG MAU BELI", namun saksi mendengar pembicaraan antara Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi RISKI SAIFULLAH Als RISKI Bin SAMLAN bahwa mau ke rumah saksi ANGGUN YULIANINGRUM Als ANGGUN Binti AGUS untuk mengantar computer tersebut, setelah itu saksi mengantar saksi ANGGUN YULIANINGRUM Als ANGGUN Binti AGUS pulang bersamaan dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi RISKI SAIFULLAH Als RISKI Bin SAMLAN dan saksi AGUNG PERMANA Als AGUNG Bin SUKRISNO yang mengantarkan computer tersebut ke rumah saksi ANGGUN YULIANINGRUM Als ANGGUN Binti AGUS, sewaktu diperjalanan saksi ANGGUN YULIANINGRUM Als ANGGUN Binti AGUS berkata "JANGAN RAMAI – RAMAI KE RUMAH, NANTI MAMA ANGGUN MARAH", lalu Terdakwa I menyuruh saksi RISKI SAIFULLAH Als RISKI Bin SAMLAN dan saksi AGUNG PERMANA Als AGUNG Bin SUKRISNO untuk mengantarkan computer tersebut kerumah saksi ANGGUN YULIANINGRUM Als ANGGUN Binti AGUS, sesampainya di rumah saksi ANGGUN YULIANINGRUM Als ANGGUN Binti AGUS saksi pun langsung pulang ke rumah saksi.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekira pukul 10.00 wib saksi di panggil oleh Penyidik Kepolisian Sektor Tebing untuk dimintai keterangan guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa cara saksi AGUNG PERMANA Als AGUNG Bin SUKRISNO membawa computer tersebut ke rumah saksi ANGGUN YULIANINGRUM Als

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGUN Binti AGUS adalah bersama saksi RISKI SAIFULLAH Als RISKI Bin SAMLAN dengan menggunakan sepeda motor, saksi AGUNG PERMANA Als AGUNG Bin SUKRISNO yang mengendarai sepeda motor sedangkan saksi RISKI SAIFULLAH Als RISKI Bin SAMLAN duduk dibelakang sambil memegang computer tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I ARDIMA PUTRA Als PUTRA Bin ILYAS:

- Bahwa Terdakwa I bersama terdakwa II melakukan pencurian pada hari Jumat Tanggal 15 Desember 2017 Sekira pukul 03.00 wib di Ruangan Tata Usaha SMKN 2 Kel. Pamak Kec. Tebing Kab. Karimun.
- Bahwa awal mulanya Terdakwa I bersama terdakwa melakukan pencurian yang mana terdakwa I main ke rumah Terdakwa II mengajak mengajak Terdakwa II untuk keluar untuk duduk–duduk di Mentari Klasik, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pun duduk di Mentari Klasik hingga pukul 01.00 wib, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II mutur-mutar ke Balai dan menuju ke SMKN 2 Karimun Sesampainya di Depan sekolah, Terdakwa I mengataKan kepada Terdakwa II “MACAM MANA WAK, MINYAK MOTOR TIDAK ADA LAGI, ROKOK SUDAH HABIS, KERJA TIDAK ADA YANG MENERIMA, BAGAIMANA KITA CARI DUIT DENGAN CARA HARAM SAJA !” lalu Terdakwa II mengatakan “TERSERAHLAH WAK AKU IKUT AJA”, sambil memantau situasi di SMKN 2 Ternyata ada Satpam yang menjaga, kemudian kamipun pulang kerumah masing–masing.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2017 sekira pukul 21.30 wib Terdakwa I kembali datang kerumah Terdakwa II, sesampainya dirumah Terdakwa II dan bertemu dengan Terdakwa II lalu Terdakwa I mengatakan “AYOKLAH WAK KITA KELUAR APA LAGI”, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pun pergi jalan–jalan ke Costal Area hingga larut malam sekira pukul 02.30 wib Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke SMKN 2 Karimun dan memarkirkan sepeda motor di depan Sekolah tersebut, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pun masuk ke Sekolah tersebut dan melihat–lihat barang yang bisa diambil, sewaktu di Ruang Tata Usaha melihat Jendela tidak dikunci, Terdakwa I pun masuk melalui jendela tersebut didalam ruang terlihat berupa 1 (satu) set Unit Computer (Keyboard dan Mouse), Namun Terdakwa I melihat computer tipis yang gampang diangkat

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, kemudian Terdakwa I mengangkat 1 (satu) set computer (Keyboard dan Mouse) tersebut keluar melalui jendela.

- Bahwa setelah berhasil Terdakwa I dan Terdakwa II pun menuju ke motor dan pulang membawa computer tersebut ke rumah saksi AGUNG PERMANA Als AGUNG Bin SUKRISNO di Pamak untuk menitipkan 1 (satu) set computer (Keyboard dan Mouse) ini, namun saksi AGUNG PERMANA Als AGUNG Bin SUKRISNO menjelaskan tidak bisa nitip disini karena saksi AGUNG PERMANA Als AGUNG Bin SUKRISNO juga sedang ada masalah namun Terdakwa I menitipkan computer tersebut di rumah saksi AGUNG PERMANA Als AGUNG Bin SUKRISNO dan Terdakwa I pun pulang untuk makan setelah makan Terdakwa I kembali kerumah saksi AGUNG PERMANA Als AGUNG Bin SUKRISNO dan bertemu dengan saksi AGUNG PERMANA Als AGUNG Bin SUKRISNO, saksi RISKI SAIFULLAH Als RISKI Bin SAMLAN, saksi AHMAD SILI SAPUTRA Als SILI Bin CHAIRUDIN lalu saksi RISKI SAIFULLAH Als RISKI Bin SAMLAN mengatakan kepada Terdakwa I "WAK ADA BELI Komputer NEY, dan Terdakwa I bertanya "SIAPA NAK BELI" dan saksi RISKI SAIFULLAH Als RISKI Bin SAMLAN Menjawab "ADA CEWEKNYA SILI", Terdakwa I bertanya "BERAPA" saksi RISKI SAIFULLAH Als RISKI Bin SAMLAN Menjawab "250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa I mengatakan "TIDAK USAH MANA ADA HARGA YANG SEGITU!", saksi AGUNG PERMANA Als AGUNG Bin SUKRISNO mengatakan kepada Terdakwa I "TIDAK APA-APALAH BG PADA LETAK DISINI, NANTI DATANG POLISI PAYAH PULA", kemudian Terdakwa I menjawab "SETERAHLAH" setelah Terdakwa I meyetujui Terdakwa I pun pulang kerumah, dan sambil menunggu hasil penjualan Komputer dan Terdakwa I pun tidur dirumah saksi AGUNG PERMANA Als AGUNG Bin SUKRISNO.

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil 1 (satu) Set Komputer (Keyboard dan Mouse) merk Aser 22 Inch Seri ASPIRE C20-720, warna putih tanpa seizin dan sepengetahuan pihak sekolah SMKN 2 KARIMUN.

Terdakwa II **NORMANSYAH Als NORMAN Als DERMAN Bin HARPANI :**

- Bahwa Terdakwa I bersama terdakwa II melakukan pencurian pada hari Jumat Tanggal 15 Desember 2017 Sekira pukul 03.00 wib di Ruangan Tata Usaha SMKN 2 Kel. Pamak Kec. Tebing Kab. Karimun.

- Bahwa awal mulanya Terdakwa I bersama terdakwa melakukan pencurian yang mana terdakwa I main ke rumah Terdakwa II mengajak mengajak Terdakwa II untuk keluar untuk duduk-duduk di Mentari Klasik, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pun duduk di Mentari Klasik hingga pukul 01.00 wib, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II mutur-mutar ke Balai dan menuju ke SMKN 2 Karimun Sesampainya di Depan sekolah, Terdakwa I mengataKan kepada

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II "MACAM MANA WAK, MINYAK MOTOR TIDAK ADA LAGI, ROKOK SUDAH HABIS, KERJA TIDAK ADA YANG MENERIMA, BAGAIMANA KITA CARI DUIT DENGAN CARA HARAM SAJA !" lalu Terdakwa II mengatakan "TERSERAHLAH WAK AKU IKUT AJA", sambil memantau situasi di SMKN 2 Ternyata ada Satpam yang menjaga, kemudian kamipun pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2017 sekira pukul 21.30 wib Terdakwa I kembali datang kerumah Terdakwa II, sesampainya dirumah Terdakwa II dan bertemu dengan Terdakwa II lalu Terdakwa I mengatakan "AYOKLAH WAK KITA KELUAR APA LAGI", lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pun pergi jalan-jalan ke Costal Area hingga larut malam sekira pukul 02.30 wib Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke SMKN 2 Karimun dan memarkirkan sepeda motor di depan Sekolah tersebut, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pun masuk ke Sekolah tersebut dan melihat-lihat barang yang bisa diambil, sewaktu di Ruang Tata Usaha melihat Jendela tidak dikunci, Terdakwa I pun masuk melalui jendela tersebut didalam ruang terlihat berupa 1 (satu) set Unit Computer (Keyboard dan Mouse), Namun Terdakwa I melihat computer tipis yang gampang diangkat warna putih, kemudian Terdakwa I mengangkat 1 (satu) set computer (Keyboard dan Mouse) tersebut keluar melalui jendela.

- Bahwa setelah berhasil Terdakwa I dan Terdakwa II pun menuju ke motor dan pulang membawa computer tersebut ke rumah saksi AGUNG PERMANA Als AGUNG Bin SUKRISNO di Pamak untuk menitipkan 1 (satu) set computer (Keyboard dan Mouse) ini, namun saksi AGUNG PERMANA Als AGUNG Bin SUKRISNO menjelaskan tidak bisa nitip disini karena saksi AGUNG PERMANA Als AGUNG Bin SUKRISNO juga sedang ada masalah namun Terdakwa I menitipkan computer tersebut di rumah saksi AGUNG PERMANA Als AGUNG Bin SUKRISNO dan Terdakwa I pun pulang untuk makan setelah makan Terdakwa I kembali kerumah saksi AGUNG PERMANA Als AGUNG Bin SUKRISNO dan bertemu dengan saksi AGUNG PERMANA Als AGUNG Bin SUKRISNO, saksi RISKI SAIFULLAH Als RISKI Bin SAMLAN, saksi AHMAD SILI SAPUTRA Als SILI Bin CHAIRUDIN lalu saksi RISKI SAIFULLAH Als RISKI Bin SAMLAN mengatakan kepada Terdakwa I "WAK ADA BELI Komputer NEY, dan Terdakwa I bertanya "SIAPA NAK BELI" dan saksi RISKI SAIFULLAH Als RISKI Bin SAMLAN Menjawab "ADA CEWEKNYA SILI", Terdakwa I bertanya "BERAPA" saksi RISKI SAIFULLAH Als RISKI Bin SAMLAN Menjawab "250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa I mengatakan "TIDAK USAH MANA ADA HARGA YANG SEGITU!", saksi AGUNG PERMANA Als AGUNG Bin SUKRISNO mengatakan kepada Terdakwa I "TIDAK APA-APALAH BG PADA LETAK DISINI, NANTI

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DATANG POLISI PAYAH PULA”, kemudian Terdakwa I menjawab “SETERAHLAH“ setelah Terdakwa I meyetujui Terdakwa I pun pulang kerumah, dan sambil menunggu hasil penjualan Komputer dan Terdakwa I pun tidur dirumah saksi AGUNG PERMANA Als AGUNG Bin SUKRISNO.

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil 1 (satu) Set Komputer (Keyboard dan Mouse) merk Aser 22 Inch Seri ASPIRE C20-720, warna putih tanpa seizin dan sepengetahuan pihak sekolah SMKN 2 KARIMUN.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) set computer (Keyboard dan Mouse) merk Aser 22 inchi Seri ASPIRE C20-720, warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Vario BP 3791 CK, Merk : Honda / NC110D, Warna putih, No. Rangka : MH1JF12198K412054, No. Mesin : JF12E1416574;
- 1 (satu) buah STNK dengan No. 0137583/KR/2012 An. DARMANSYAH.

Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berkaitan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I bersama terdakwa II melakukan pencurian pada hari Jumat Tanggal 15 Desember 2017 Sekira pukul 03.00 wib di Ruangana Tata Usaha SMKN 2 Kel. Pamak Kec. Tebing Kab. Karimun.
- Bahwa barang yang diambil para terdakwa berupa 1 (satu) Set Komputer (Keyboard dan Mouse) merk Aser 22 Inch Seri ASPIRE C20-720, warna putih adalah milik Sekolah SMK Negeri 2 Karimun.
- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan Pencurian setelah melihat situasi di sekitaran SMKN 2 Karimun tersebut Aman Terdakwa I pun masuk ke Sekolah tersebut untuk melihat barang-barang yang hendak dicuri dan tepatnya di Ruangana Tata Usaha SMKN 2 Karimun tersebut jendelanya tidak dikunci, sambil melihat dan mengintip ruangan tidak ada orang, ada computer yang hendak dicuri Terdakwa I pun masuk dari jendela sedangkan Terdakwa II menunggu diluar, Terdakwa masuk dari jendela mengambil 1 (satu) Set Komputer (Keyboard dan Mouse) merk Aser 22 Inch Seri ASPIRE C20-720, warna putih.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil 1 (satu) Set Komputer (Keyboard dan Mouse) merk Aser 22 Inch Seri ASPIRE C20-720, warna putih tanpa seizin dan sepengetahuan pihak sekolah SMKN 2 KARIMUN.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa Sekolah SMK Negeri 2 Karimun mengalami kerugian kurang lebih Rp 6.645.000,- (Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap didepan persidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan para Terdakwa, serta barang bukti maupun upaya bukti lainnya, setelah dihubungkan satu sama lain untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis dalam menentukan perbuatan para Terdakwa memenuhi unsur dakwaan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **363 ayat (2) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian Kepunyaan Orang lain.
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum.
4. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
5. Unsur dilakukan dua orang atau lebih.
6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa".

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa", dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya terdakwa I **ARDIMA PUTRA AIS PUTRA Bin ILYAS** dan Terdakwa II. **NORMANSYAH AIS NORMAN AIS DERMAN Bin HARPANI** dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui pula oleh para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas dan tidak terjadi error in persona, maka dengan demikian unsur ke-1 (satu) pasal diatas telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian Kepunyaan Orang lain”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum seperti yang terurai dibawah ini:

Menimbang, bahwa dalam unsur ini Majelis menilai ada beberapa pengertian, yaitu:

- Mengambil yaitu membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata.
- Sesuatu barang adalah setiap barang yang mempunyai nilai ekonomis.
- Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu berpindahnya kekuasaan benda itu dalam kekuasaannya baik seluruhnya atau sebagian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa I bersama terdakwa II melakukan pencurian pada hari Jumat Tanggal 15 Desember 2017 Sekira pukul 03.00 wib di Ruangan Tata Usaha SMKN 2 Kel. Pamak Kec. Tebing Kab. Karimun, yang mana barang yang diambil terdakwa I bersama terdakwa II berupa 1 (satu) Set Komputer (Keyboard dan Mouse) merk Aser 22 Inch Seri ASPIRE C20-720, warna putih adalah milik Sekolah SMK Negeri 2 Karimun bukan milik terdakwa I dan terdakwa II, sehingga unsur dalam pasal ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur” Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu menguasai secara sepihak oleh pemegang sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, bertentangan dengan sifat dan hak, sedangkan ia bukan pemiliknya dilakukan secara melawan hukum. Dengan kata lain seseorang bahwa ia telah melakukan tindak pidana tersebut dengan sengaja atau tidak, maka selain dapat dilihat apakah terdakwa mempunyai pengetahuan atau kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut, juga dapat sifat, cara dan alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil 1 (satu) Set Komputer (Keyboard dan Mouse) merk Aser 22 Inch Seri ASPIRE C20-720, warna putih tanpa seizin dan sepengetahuan pihak SMKN 2 KARIMUN yang mana akibat perbuatan para terdakwa, Sekolah SMK

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri 2 Karimun mengalami kerugian kurang lebih Rp. 6.645.000,- (enam juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), dengan demikian unsur pasal ini terpenuhi.

Ad.4. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa I bersama terdakwa II melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekira pukul 03.00 wib di Ruangan Tata Usaha SMKN 2 Kel. Pamak Kec. Tebing Kab. Karimun, dengan demikian unsur dalam pasal ini terpenuhi.

Ad.5. Unsur " dilakukan dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I bersama terdakwa II melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekira pukul 03.00 wib di Ruangan Tata Usaha SMKN 2 Kel. Pamak Kec. Tebing Kab. Karimun mengambil 1 (satu) Set Komputer (Keyboard dan Mouse) merk Aser 22 Inch Seri ASPIRE C20-720 warna putih, dengan demikian unsur dalam pasal ini terpenuhi.

Ad.6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I bersama terdakwa II melakukan pencurian pada hari Jumat Tanggal 15 Desember 2017 Sekira pukul 03.00 wib di Ruangan Tata Usaha SMKN 2 Kel. Pamak Kec. Tebing Kab. Karimun mengambil 1 (satu) Set Komputer (Keyboard dan Mouse) merk Aser 22 Inch Seri ASPIRE C20-720 warna putih, dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II setelah melihat situasi di sekitaran SMKN 2 Karimun tersebut Aman Terdakwa I pun masuk ke Sekolah tersebut untuk melihat barang-barang yang hendak dicuri dan tepatnya di Ruangan Tata Usaha SMKN 2 Karimun tersebut jendelanya tidak dikunci, sambil melihat dan mengintip ruangan tidak ada orang, ada computer yang hendak dicuri Terdakwa I pun masuk dari jendela sedangkan Terdakwa II menunggu diluar, Terdakwa masuk dari jendela mengambil 1 (satu) Set Komputer (Keyboard dan Mouse) merk Aser 22 Inch Seri ASPIRE C20-720, warna putih, dengan demikian unsur dalam pasal ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari pasal **363 ayat (2) KUHP**, sebagaimana dakwaan tunggal dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah sedangkan persidangan tidak ditemukan adanya sesuatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri dan perbuatan para terdakwa, baik karena alasan pembedah maupun alasan pemaaf, maka para terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa Majelis akan memperhatikan penjatuhan pidana yang tepat pada diri para terdakwa dalam perkara a quo adalah pidana penjara.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) set computer (Keyboard dan Mouse) merk Aser 22 inchi Seri ASPIRE C20-720, warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Vario BP 3791 CK, Merk : Honda / NC110D, Warna putih, No. Rangka : MH1JF12198K412054, No. Mesin : JF12E1416574;
- 1 (satu) buah STNK dengan No. 0137583/KR/2012 An. DARMANSYAH;

statusnya akan ditentukan selengkapnyanya dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merugikan pihak SMKN 2 KARIMUN.
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal – hal yang meringankan :

- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa berterus terang dan sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang mana putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah bukan merupakan sarana balas dendam, namun dalam rangka menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, juga bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap diri para terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, sehingga diharapkan dapat menuju kearah masa depan yang lebih baik.

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. **ARDIMA PUTRA Als PUTRA Bin ILYAS** dan Terdakwa II. **NORMANSYAH Als NORMAN Als DERMAN Bin HARPANI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set computer (Keyboard dan Mouse) merk Aser 22 inchi Seri ASPIRE C20-720, warna putih;

Dikembalikan kepada pihak SMK Negeri 2 Karimun;

- 1 (satu) unit sepeda motor Vario BP 3791 CK, Merk : Honda / NC110D, Warna putih, No. Rangka : MH1JF12198K412054, No. Mesin : JF12E1416574;

- 1 (satu) buah STNK dengan No. 0137583/KR/2012 An. DARMANSYAH;

Dikembalikan kepada terdakwa Normansyah Als Norman Als Derman Bin Harpani;

6. Menetapkan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari **Selasa**, tanggal **10 April 2018**, oleh **AGUNG NUGROHO, SH.** sebagai Hakim Ketua, **YUDI ROZADINATA, SH** dan **RENNY HIDAYATI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **11 April 2018**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh **ALMASIH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh **HERLAMBANG ADHI NUGROHO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan **Para Terdakwa**;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **YUDI ROZADINATA, SH.**

AGUNG NUGROHO, SH.

2. **RENNY HIDAYATI, SH.**

Panitera Pengganti,

ALMASIH.